



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya Bengkulu Curup Km. 20 Ujung Karang

Karang Tinggi, 14 Februari 2022

Nomor : 180 / 32 / B.2 / 2022
Sifat : Penting
Lampiran : 3 (Tiga) Lembar
Perihal : Undangan

Kepada Yth. :
(Nama- nama terlampir)

di -
Tempat

Bersama ini kami mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu/
Saudara pada :

Hari/Tanggal : Kamis / 17 Februari 2022
Jam/ Acara : 1. Pukul 10.00 s.d 11.30

Pembahasan Raperbup
tentang Pakaian Dinas
dan Atribut Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten
Bengkulu Tengah;

2. Pukul 11.30 s.d 12.30 Pembahasan Raperbup
tentang Penyelenggaraan
Satu Data Indonesia di
Kabupaten Bengkulu
Tengah;

3. Pukul 13.00 s.d 14.30 Pembahasan Raperbup
tentang Petunjuk Teknis
Fasilitasi Pembangunan
Kebun Masyarakat Sekitar
yang Berasal dari Lahan
Perusahaan di Kabupaten
Bengkulu Tengah;

Tempat : Ruang Rapat Bupati Sekretariat Daerah Kabupaten
Bengkulu Tengah

a.n. BUPATI BENGKULU TENGAH
SEKRETARIS DAERAH,

EDY HERMANSYAH, S.Si., M.Sc., Ph.D
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP.19620704 198703 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
Bapak Bupati Bengkulu Tengah di Karang Tinggi (sebagai laporan)

Lampiran II Surat Sekretaris Daerah

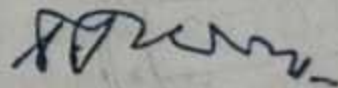
Nomor : 180 / 32 / B.2 / 2022

Tanggal : 14 Februari 2022

**DAFTAR UNDANGAN RAPAT
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA DI
KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

1. Bupati Bengkulu Tengah;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah;
6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkulu Tengah;
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah;
8. Inspektur Kabupaten Bengkulu Tengah;
9. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkulu Tengah;
10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Tengah;
11. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah;
12. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Tengah;
13. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkulu Tengah;
14. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah;
15. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah;
16. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah;
17. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Bengkulu Tengah;
18. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah;
19. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Tengah;
20. Tenaga Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bengkulu;
21. Tenaga Ahli Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

a.n. BUPATI BENGKULU TENGAH
SEKRETARIS DAERAH,



EDY HERMANSYAH, S.Si., M.Sc., Ph.D
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP.19620704 198703 1 003

DAFTAR HADIR

Instansi : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
 Tanggal : 17 Februari 2022
 : Pembahasan RAPEBUP Penyelenggaraan Satu Data Indonesia

	NAMA	INSTANSI/ OPD	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Nilwan Ghanan	Cetacab	Asisten I	1
2	Julius . C	/kominfo	Kabid	2
3	Yalce Setiawan, S.kom	Kominfo	Kasi Pengisian dan Diseminasi Data	3
4	Fauzi	Itisabul		4
5	Gunawan	Jeldahab	Ray alili son	5
6	TRI ANDIKA	TA THUMB	Tengah Ali	6
7	Jusi N	Kul Kumhan Blh	Pemuncat Madya	7
8	Teguh Imas	BPS	ka	8
9	Ab. MARTINI	DINSOS	KPLA	9
10	Rahmat A	Kominfo	Kadis	10
11	DESI ARICANDI	DPMD	KABID	11
12	Andi Erizman	Bogoprah	Sehatani	12
13	Anang Deri	DIKBUD	Sekdis	13
14	Jambirul Lin	Impoktoral	Intan	14
15	ALHARIS SURJANTO	DPUPR	Keasri Pembanga	15
16	Riza Pahlepu	Bag. Hukum	Kasubbag per uu	16
17	Afzalul Mubtash	Dukcapil	Kadis	17
18	Saroni	Dukcapil	Kabid	18
19	DONI HENDRA, S.kom	Kominfo	Kasi Analisa & Pengolahan Data	19
20	Rosaria Arani, S.kom	Kominfo	Kasi Survey dan pengumpulan Data	20

Karang Tinggi, 17 Februari 2022

Mengetahui;
 Kepala Dinas



RAHMAT APRIADI, S.STP., M.E
 NIP.19850416 200412 1 001

DAFTAR HADIR

Instansi : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
 Tanggal : 17 Februari 2022
 : Pembahasan RAPEBUP Penyelenggaraan Satu Data Indonesia

NAMA	INSTANSI/ OPD	JABATAN	TANDA TANGAN
Cici Monita Putri	Kominfo	Staf	21
RUSMINI	Kominfo	STAF	22
Putri Oktaviani	Kominfo	Staf	23
Nebi Heryani	Kominfo	Staf	24
M. ARIO Nurvansyah	Kominfo	KABO APLIKASI INFORMATIKA	25
DINA BETRAGARI	Kominfo	Kabid. Komunikasi dan Informan Publik	26
Ut. Hidayat Bastari	Kominfo	Kasi. Pengembangan Aplikasi	27
Hendri	Kominfo	Kasi. Pengelolaan Media	28
Yudha belantara	Kominfo	Staf	29
Albeth Voristhal	Kominfo	Staf	30
Iqbal wahyudi	Kominfo	Staf	31
Trio Wahyudi	Kominfo	Kasi. Pelayanan & pengaduan	32
Kakhusat Agustin	Kominfo	Staf	33
Noftah Wijaya	Kominfo	Staf	34
lyra F.	Kominfo	Staf	35
Bustanul arifin	Kominfo	Staf	36
			37
			38
			39
			40

Karang Tinggi, 17 Februari 2022

Mengetahui,
Kepala Dinas



RAHMAT APRIADI, S.STP., M.E
 NIP. 19850416 200412 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Jl. Raya Bengkulu Curup Km. 20 Ujung Karang Kecamatan Karang Tinggi
Kabupaten Bengkulu Tengah



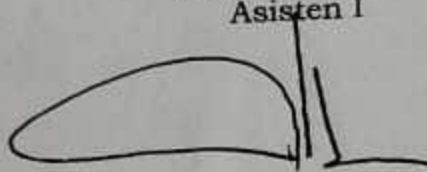
NOTULEN RAPAT

- I. WAKTU PELAKSANAAN
 - Hari : Kamis
 - Tanggal : 17 Februari 2022
 - Pukul : 10.00 Wib sd selesai
 - Tempat : Ruang Rapat Bupati
- II. ACARA
Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
- III. JALANNYA RAPAT
 - Rapat di pimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan dihadiri oleh undangan rapat.
- IV. HASIL RAPAT
 1. ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 24 ayat (5) dalam penyebutan di Kosinderan menimbang dihapuskan, menjadi : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bengkulu Tengah.
 2. Penyebutan Kepala Daerah dalam Ketentuan Umum Pasal 1 dirubah menjadi "Bupati".
 3. Penyebutan " di Kabupaten Bengkulu Tengah dalam Peraturan Bupati ini diganti atau disederhanakan menjadi " di daerah".
 4. Pasal 5 ayat (2) dirubah " Penulisan Tingkat Kabupaten Bengkulu Tengah dirubah menjadi "Tingkat Daerah", menjadi Pembina Data, Wali Data, dan Wali Data Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
 5. Pasal 6 ayat (2) dan (3) disederhanakan menjadi Pasal (2) dan Penyebutan nama OPD dirubah, menjadi : Pembina Data untuk Data Statistik, dilaksanakan oleh Lembaga Pemerintah Non Kementerian, yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang statistik.
 6. Pasal 6 ayat(4) dan (5) disederhanakan menjadi Pasal (3) dan Penyebutan nama OPD dirubah, menjadi : Pembina Data untuk Data Geospasial, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan atau di beri penugasan untuk menyelenggarakan urusan Informasi Geospasial.
 7. Pasal 7, ayat (2) dan (3) disederhanakan menjadi pasal (2) dan Penyebutan nama OPD dirubah, menjadi : walidata dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pendataan dan statistik.
 8. Pasal 8 ayat (2) kalimat "yang mengelola basis data" dirubah menjadi "yang menyelenggarakan urusan", menjadi:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kepegawaian;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Informasi Geospasial Tematik;

- e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil;
- f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kesejahteraan Sosial;
- g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pembinaan Kelurahan dan Desa;
- h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Perizinan;
- i. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pendidikan;
- j. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kebencanaan; dan
9. Pasal 8 ditambahkan satu ayat yaitu : ayat (3) menjadi : "Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjuk petugas untuk melaksanakan Pengelolaan Basis Data Perangkat Daerah".
10. Pasal 10 ayat (1) dirubah " Penulisan Tingkat Kabupaten Bengkulu Tengah dirubah menjadi "Tingkat Daerah" dan Penyebutan nama OPD dirubah menjadi : Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Perencanaan Pembangunan Daerah.
11. Pasal 10 ayat (2) ditambahkan kalimat "Tingkat Daerah", menjadi : Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :.
12. Pasal 10 ayat (3) ditambahkan kalimat "Tingkat Daerah", menjadi : Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia mengenai :.
13. Pasal 10 ayat (3) huruf h " di Kabupaten Bengkulu Tengah" dirubah menjadi "di Daerah", menjadi : permasalahan terkait pelaksanaan Satu Data Indonesia di Daerah.
14. Pasal 10 ayat (4) ditambahkan kalimat "Tingkat Daerah" menjadi : Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait termasuk selain Pemerintah seperti lembaga survey dan lembaga masyarakat lainnya.
15. Pasal 10 ayat (5) ditambahkan kalimat "Tingkat Daerah" menjadi : Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah melaksanakan pertemuan secara berkala minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
16. Pasal 10 ayat (6) ditambahkan kalimat "Tingkat Daerah" menjadi : Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dapat meminta arahan kepada Bupati
17. Pasal 10 ayat (6) ditambahkan kalimat "Tingkat Daerah" menjadi : Pembentukan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
18. Pasal 11 ayat (1) Penulisan Tingkat Kabupaten Bengkulu Tengah dirubah menjadi "Tingkat Daerah", menjadi : Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Forum Satu Data Indonesia
19. Pasal 11 ayat (2) huruf a,b, dan c ditambahkan kalimat "Tingkat Daerah" menjadi :
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan tugas Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
20. Pasal 11 ayat (3) Penyebutan nama OPD dirubah, menjadi : Sekretariat Forum Satu Data bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Perencanaan Pembangunan Daerah.

21. Pasal 11 ayat (4) ditambahkan kalimat "Tingkat Daerah" menjadi :
Pembentukan Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah
ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
22. Pasal 13 ayat (1) Penyebutan nama OPD dirubah, menjadi : Perencanaan
Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dilakukan oleh
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Bidang Pendataan
dan Statistik melalui kegiatan penentuan daftar Data yang akan
dikumpulkan ditahun selanjutnya.
23. BAB IV (LARANGAN) Pasal 20 dan BAB V (SANKSI) Pasal 21, di hapus.
24. BAB VI (PENDANAAN) Pasal 22 dirubah menjadi BAB IV (PENDANAAN)
Pasal 20.
25. BAB IV (PENDANAAN) Pasal 20 ditambahkan satu ayat menjadi :
(1) Pendanaan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2) Selain sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan
Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dapat
Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan sumber
dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
26. BAB VII (KETENTUAN PENUTUP) Pasal 23 di rubah menjadi BAB V
(KETENTUAN PENUTUP) Pasal 21.

Pimpinan Rapat
Asisten I



Nurul Iwan Setiawan, S.Sos
NIP. 197105181990031002

Notulen Rapat



Rosaria Aryani, S.Kom
NIP. 198408052011012004